



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 42/Pdt.G.S/2020/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Epon Suningsih
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 11 Juni 1952
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Status : Cerai Mati
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Alamat : Dusun Citembong Girang RT. 01 RW. 03
Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja
Kabupaten Sumedang

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisarung,
Cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15
Desa Cijeungjing Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 11 Desember 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M² milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - b. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dimana yang satu milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat), dan satu milik Penggugat.
 - c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
 - e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
 - f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud

halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
 - h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, Kelas Tanah S.V, Letter C No. 955 Persil No. 271, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - i. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
 - j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Epon Suningsih.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Epon Suningsih.
3. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Cuta (Ayah Penggugat).
4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Cuta (Ayah Penggugat).
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Hasanah (Ibu Penggugat).
6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Suharja Atmaja (Suami Penggugat).
7. Fotokopi tanda terima complain
8. Bagan Silsilah Keluarga
9. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 341.
10. Fotokopi lembar Model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 2371.

Saksi :

1. ROHIDIN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah

halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M² milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dimana yang satu milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat), dan satu milik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. MAMAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M² milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dimana yang satu milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat), dan satu milik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M² milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 17 Desember 2020 dimana Penggugat hadir dan datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama Sdr Nindiyo Purnomo, S.H., M.H. akan tetapi Kuasa dari Tergugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasanya di persidangan sehingga Hakim berpendapat walaupun Tergugat telah memberikan Kuasanya kepada Sdr Nindiyo Purnomo, S.H., M.H. akan tetapi oleh karena Kuasanya tidak dapat menunjukkan surat kuasanya di persidangan maka Tergugat dianggap tidak hadir dan datang menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun

halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah namun Hakim masih memberikan kesempatan 1 (satu) kali lagi kepada Tergugat untuk dapat menunjukkan Surat Kuasanya pada hari sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yakni tanggal 5 Januari 2021 dimana Penggugat hadir dan datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian Gugatan Sederhana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian Gugatan Sederhana dimana penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap ke persidangan sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan dan penyelesaian gugatan sederhana sudah di tentukan yakni 25 (dua puluh lima) hari sehingga agar penyelesaian Gugatan Sederhana tepat waktu maka Hakim berpendapat mengenai Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan dianggap telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama EPON SUNINGSIH dengan nomor NIK. 3211035106520002 dengan alamat Dusun Citembonggirang Rt 001 Rw 003 Desa Cikeusi Kec. Darmaraja Kab. Sumedang – Jawa Barat, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 1;

halaman 6 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kartu Keluarga nomor KK. 3211032410160005 dengan alamat Dusun Citembonggirang Rt 001 Rw 003 Desa Cikeusi Kec. Darmaraja Kab. Sumedang – Jawa Barat, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 2 ;
- Foto copy Surat Keterangan Bagan Silsilah Keluarga yang ditanda tangan Kepala Desa tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 3 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/443/DS/XI/2020 atas nama CUTA BIN ENJA tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 4 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/444/DS/XI/2020 atas nama HASANAH tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 5 ;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 4743/445/DS/XI/2020 atas nama SUHARJA ATMAJA tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 6 ;
- Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 4743/446/DS/XI/2020 atas nama EPON SUNINGSIH tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 7 ;
- Foto copy Surat Keterangan Anggota Keluarga Nomor: 805/Kua.10.11.3/Pw.01/11/2020 atas nama EPON SUNINGSIH tanggal 24 November 2020, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 8 ;
- Foto copy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama EPON SUNINGSIH tanggal 19 Juli 2015, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 9 ;
- Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama EPON SUNINGSIH dengan nomor NIK. 3211035106520002 dengan alamat Dusun Citembonggirang Rt 001 Rw 003 Desa Cikeusi Kec. Darmaraja Kab. Sumedang – Jawa Barat, untuk selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P – 10 ;

halaman 7 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1, sampai dengan P-10 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-10 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi Maman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan rumah penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Pak Cuta (Alm) tahun dua ribuan ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Pak Cuta (Alm) mempunyai 2 orang anak yaitu Sahli dan Epon Suningsih ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Pak Cuta (Alm) meninggal Tahun 2005 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana posisi rumah penggugat dengan Pak Cuta (Alm) berdampingan ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Pak Cuta (Alm) ;
2. Saksi Rosidin, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan rumah penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Pak Cuta (Alm) mempunyai 2 orang anak yaitu Sahli dan Epon Suningsih ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Pak Cuta (Alm) meninggal Tahun 2005 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana posisi rumah penggugat dengan Pak Cuta (Alm) berdampingan ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Pak Cuta (Alm) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana luas tanah dari Pak Cuta (Alm) kurang lebih 62 bata sekitar 971 M2 ;

halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi dimana Cuta Bin Enja dan Cuta Harjadinata adalah orang yang sama ;

3. Saksi Sahli, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kepemilikan rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat oleh karena Penggugat adalah kakak saksi namun beda ibu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Cuta (Alm) yaitu orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi dimana Pak Cuta (Alm) meninggal Tahun 2005 ;
- Bahwa setahu saksi dimana rumah penggugat dengan Pak Cuta (Alm) berdampingan ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Pak Cuta (Alm) ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan uang konpensasi namun kalau Penggugat belum menerima uang konpensasi ;
- Bahwa setahu saksi dimana ada 2 rumah yang berdiri di atas tanah milik Pak Cuta (Alm) dimana 1 (satu) milik Pak Cuta (Alm) dan yang 1 (satu) milik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dimana rumah Pak Cuta (Alm) sudah dibayar sekitar tanggal 19 April 2004 ;
- Bahwa setahu saksi dimana jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 500 meter dari rumah saya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan berturut-turut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan

halaman 9 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, konsekuensinya Hakim/Pengadilan akan menjatuhkan Putusan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR meskipun tidak adanya Jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak ;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam ranah hukum perdata bertujuan untuk menghindari penyelundupan hukum yang berseberangan dengan kaidah pembuktian, serta menjauh dari kebenaran materiil dengan dalih hanya mencari kebenaran formil, sedangkan proses pembuktian merupakan upaya dalam memperoleh dan menguji kebenaran suatu keadaan atau hubungan antar peristiwa secara logis sebagai fakta hukum yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Hakim/Pengadilan berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni sebagai berikut :

halaman 10 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M2 milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal yang berdampingan, dimana yang satu milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat), dan satu milik Penggugat ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) ;
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan

halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf (a) Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, Kelas Tanah S.V, Letter C No. 955 Persil No. 271, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M2 milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?

halaman 12 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal wuwung II milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi Aden Tarsiman dan saksi Maman, Rosidin dan Sahli di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dimana Penggugat memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M2 milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya

halaman 13 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya

halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Epon Suningsih (Penggugat), telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan komplain atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal wuwung II milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,

halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,

5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- Melanggar hak subyektif orang lain,
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- Bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan

halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1

halaman 17 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M2 milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diatasmakan Cuta Bin Eja (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Peta Nomor: 341, Nomor Bidang: 2371, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

halaman 18 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 871 M2 milik Cuta Bin Enja (Ayah Penggugat) terletak di Kampung Sadang, Persil No. 271 Letter C No. 955 Kelas S.V Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta No. 341 Peta Bidang No. 2371, dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 660.330,- (enam ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang diatasnamakan Cuta Bin Eja (orang tua Penggugat) ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan

halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Suherman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ade Suherman, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp.30.000,00;
6. Materai	:	Rp9.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp574.000,00;

(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)